



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Setiawan Bin Slamet, Alm;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/11 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Ngrampal Rt 05/03 Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Setiawan Bin Slamet terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan “tindak pidana “dengan sengaja menyuruh melakukan mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Dakwaan Pasal 83 Ayat (1) Huruf “B” Jo Pasal 12 Huruf “e” Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit KBM Truk Bak KA ISUZU warna Putih Kombinasi Nopol AD 1498 HN dengan Noka MHCNK71LY7J006197, Nosin B006197 an MARSUDI beserta kunci dan STNK;
Dikembalikan kepada saksi Nurul Ngaini Binti Slamet;
 - 2 (dua) potong kayu sonokeling dengan panjang kurang lebih 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm;
Dirampas untuk negara;
 - 4 (empat) Buah gergaji tangan;
 - 1 (satu) Buah parang;
 - 6 (enam) buah karet streng van bel bekas;
 - 2 (dua) pasang roda pengangkut.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agus Setiawan Bin Slamet bersama Didik (yang tidak di ketahui keberadaannya) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Jenar-Banyuurip tepatnya di Dk. Ngelo, Ds. Jenar, Kec. Jenar, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menerima telepon dari Sdr Didik (yang tidak diketahui keberadaannya) menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling di daerah Banyuurip, Kec. Jenar, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa mengendarai truk nopol AD 1498 HN warna putih kombinasi tahun 2007 Noka : MHCNK71LY7J006197, Nosin: B006197, STNK An. Marsudi milik saksi Nurul Ngaini pergi ke daerah Jenar, Sragen;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib sampai di pertigaan Jenar, Sragen tepatnya di depan toko harum terdakwa menghentikan truk yang di kendaraanya selanjutnya Sdr Didik (yang tidak di ketahui keberadaannya) naik ke dalam truk yang di kendarai terdakwa menuju lokasi pengambilan kayu sonokeling ketika sampai di Jalan Raya Jenar -Banyuurip tepatnya di Dk.Ngelo,Ds. Jenar,Kec. Jenar,Kab. Sragen Sdr Didik menyuruh terdakwa untuk menghentikan truk yang di kendaraanya selanjutnya tenaga dari Sdr Didik yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang memasukan 2 (dua) batang kayu sonokeling dalam bentuk glondongan atau bulat ke dalam truk tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa didatangi saksi Paryoto, saksi Mastur dan saksi Sudarmanto yang merupakan polisi hutan yang berpatroli di Kawasan hutan Jenar, Sdr didik dan tenaga angkut yang berjumlah 10 (sepuluh) orang melarikan masuk ke dalam hutan kemudian saksi Paryoto menginterogasi terdakwa dengan menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terhadap kayu yang diangkut tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sragen;
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Hasil Pengamanan Petak 31C-2, RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta tanggal 13 April 2023 oleh Saidi sebagai Tim Pemeriksa diketahui bahwa kayu olahan tersebut adalah kayu jenis sonokeling sebanyak 2 (dua) batang kayu sonokeling glondongan dengan volume 0,65m³;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu jenis sonokeling yang diangkut terdakwa merupakan milik Sdr. Didik (yang keberadaannya tidak di ketahui) dan kegiatan pengangkutan kayu jenis sonokeling tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan upah dari sdr Didik (yang keberadaannya tidak di ketahui);
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu sonokeling dalam bentuk glondongan sebanyak 2 (dua) batang dengan volume 0,65m³ dengan rincian 1 (satu) batang glondong panjang 4 meter diameter 38 cm dengan volume 0,45m³ dan 1 (satu) batang glondong panjang 290 meter diameter 30 cm dengan volume 0,20m³ dan kayu sonokeling tersebut berasal dari Kawasan hutan negara lokasi petak 31C-2 BKPH Tangen yang menjadi wilayah Hutan Negara yang di Kelola Perum Perhutani RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta yang di ambil oleh Sdr Didik (yang tidak diketahui keberadaannya) tanpa seijin Perhutani RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta;
- Bahwa berdasarkan buku dasar harga jual kayu bulat jati dan rimba tahun 2023, lampiran surat direksi nomor 184/KPTS/DIR/12/2022 untuk kerugian batang sebesar Rp. 7.159.650,00,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan berdasarkan Keputusan Direksi Perhutani nomor :664/KPTS/DIR/2010 tentang tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan maka untuk kerugian tunggal sebesar Rp 5.385.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan negara khususnya Perum Perhutani RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta mengalami total kerugian sebesar Rp12.517.650,- (dua belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Ayat (1) Huruf "B" Jo Pasal 12 Huruf "e" Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Paryoto Bin Sastro Jomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani BKPH Tangen, Sragen sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi sebagai KRP (Kepala Resor Pemangku Hutan) Jenar, Sragen;
- Bahwa saksi mempunyai tugas melakukan pengamanan, pengelolaan hutan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama saksi Mastur dan saksi Sudarmanto berangkat dari Tangen untuk melakukan patroli wilayah hutan Jenar untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang memberikan informasi di wilayah hutan jenar sedang ada pencurian atau penebangan kayu;
- Bahwa saksi memantau dari kejauhan saksi mendengar ada suara truk yang berhenti di pinggir jalan didekat lokasi di jalan raya jenar Banyu Urip di Dk, Ngelo, Kec. Jenar, Kab. Sragen ada truk nopol AD 1498 HN warna putih kombinasi;
- Bahwa saksi, saksi Mastur dan saksi Sudarmanto mendekati lokasi truk tersebut berhenti pada waktu itu melihat ada orang yang menaikkan kayu ke bak truk;
- Bahwa selanjutnya mendekati truk dan mengamankan sopir truk dan kayunya;
- Bahwa pemilik kayu dan tenaga sejumlah 10 (sepuluh) orang lari ke hutan;
- Bahwa kayu yang diangkut adalah kayu sonokeling milik negara yang dikelola Perum RHP Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta;
- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut masih berbentuk gelondongan dan berjumlah 2 (dua) potong atau batang kayu;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut berasal dari 1 (satu) pohon di potong menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa selain kayu gelondongan juga ditemukan barang berupa gergaji tangan sebanyak 4 (empat) buah, parang atau bendo, 1 (satu) buah, karet streng van bel bekas sebanyak 6 (enam) buah dan 2 (dua) pasang roda pengangkut;
- Bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk menunjukan dokumen sehubungan dengan kegiatan pengangkutan kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa dokumen yang dimaksud adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin atau dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang menyertai sehubungan dengan kegiatan pengangkutan kayu sonokeling;
- Bahwa terdakwa mengatakan kayu sonokeling yang diangkut tersebut bukan miliknya;
- Bahwa terdakwa hanya mengangkut kayu sonokeling saja;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kayu sonokeling bukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kayu sonokeling milik Sdr. Didik (yang keberadaannya tidak di ketahui) dan kegiatan pengangkutan kayu jenis sonokeling tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan upah dari sdr Didik (yang keberadaannya tidak di ketahui);
- Bahwa truk nopol AD 1498 HN warna putih kombinasi milik saksi Nurul yang merupakan kakaknya;
- Bahwa saksi bersama saksi Mastur dan saksi Sudarmanto melakukan penyisiran dipetak-petak kawasan hutan tersebut;
- Bahwa dikawasan Petak 31 C-2 RHP Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta menemukan 1 (satu) buah tunggak kayu sonokeling bekas potongan yang masih baru lalu melakukan lacak bala antara kayu sonokeling yang diangkut terdakwa tadi dengan tunggak yang ada dilokasi petak 31C-2 tersebut dan hasilnya identik;
- Bahwa potongan kayu sonokeling tersebut mempunyai dua ukuran yaitu panjang 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm;
- Bahwa benar untuk melakukan penebangan dan pengangkutan pohon sonokeling di kawasan RPH Jenar,BKPH Tangen, KPH Surakarta harus memiliki surat ijin yang sah atau surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani;
- Bahwa untuk Kawasan hutan RPH Jenar surat penebangan dan pengangkutan dikeluarkan oleh KPH Surakarta;
- Bahwa setelah melakukan penebangan pohon diletakkan di TPK atau tempat penimbunan kayu gunung banyak Tangen;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut jika akan dijual harus melalui proses lelang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara khususnya kawasan RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta mengalami kerugian sebesar Rp12.517.650,- (dua belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian kerugian batang sebesar Rp7.159.650,00,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) menurut buku dasar harga jual kayu bulat jati dan rimba nomor 184/KPTS/DIR/12/2022 dan kerugian tunggak sebesar Rp5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor 664 / KPTS / DIR / 2010 tentang tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Mastur Bin Bishari (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani BKPH Tangen, Sragen sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sebagai KRPH (Kepala Resor Pemangku Hutan) Tangen, Sragen;
- Bahwa saksi mempunyai tugas melakukan pengamanan, pengelolaan hutan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama saksi Paryoto dan saksi Sudarmanto berangkat dari Tangen untuk melakukan patroli wilayah hutan jenar untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang memberikan informasi diwilayah hutan jenar sedang ada pencurian atau penebangan kayu;
- Bahwa saksi memantau dari kejauhan saksi mendengar ada suara truk yang berhenti di pinggir jalan didekat lokasi di jalan raya jenar Banyu Urip di Dk, Ngelo, Kec. Jenar, Kab. Sragen ada truk nopol AD 1498 HN warna putih kombinasi;
- Bahwa saksi, saksi Paryoto dan saksi Sudarmanto mendekati lokasi truk tersebut berhenti pada waktu itu melihat ada orang yang menaikkan kayu ke bak truk;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mendekati truk dan mengamankan sopir truk dan kayunya;
- Bahwa pemilik kayu dan tenaga sejumlah 10 (sepuluh) orang lari ke hutan;
- Bahwa kayu yang diangkut adalah kayu sonokeling milik negara yang dikelola Perum RHP Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta;
- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut masih berbentuk gelondongan dan berjumlah 2 (dua) potong atau batang kayu;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut berasal dari 1 (satu) pohon di potong menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa selain kayu gelondongan juga ditemukan barang berupa gergaji tangan sebanyak 4 (empat) buah, parang atau bendo, 1 (satu) buah, karet streng van bel bekas sebanyak 6 (enam) buah dan 2 (dua) pasang roda pengangkut;
- Bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk menunjukan dokumen sehubungan dengan kegiatan pengangkutan kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa dokumen yang dimaksud adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin atau dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang menyertai sehubungan dengan kegiatan pengangkutan kayu sonokeling;
- Bahwa terdakwa mengatakan kayu sonokeling yang diangkut tersebut bukan miliknya;
- Bahwa terdakwa hanya mengangkut kayu sonokeling saja;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kayu sonokeling bukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kayu sonokeling milik Sdr. Didik (yang keberadaannya tidak di ketahui) dan kegiatan pengangkutan kayu jenis sonokeling tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan upah dari sdr Didik (yang keberadaannya tidak di ketahui);
- Bahwa truk nopol AD 1498 HN warna putih kombinasi milik saksi Nurul yang merupakan kakaknya;
- Bahwa saksi bersama saksi Paryoto dan saksi Sudarmanto melakukan penyisiran dipetak-petak kawasan hutan tersebut

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikawasan Petak 31 C-2 RHP Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta menemukan 1 (satu) buah tunggak kayu sonokeling bekas potongan yang masih baru lalu melakukan lacak bala antara kayu sonokeling yang diangkut terdakwa tadi dengan tunggak yang ada dilokasi petak 31C-2 tersebut dan hasilnya identik;
 - Bahwa potongan kayu sonokeling tersebut mempunyai dua ukuran yaitu panjang 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm;
 - Bahwa untuk melakukan penebangan dan pengangkutan pohon sonokeling di kawasan RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta harus memiliki surat ijin yang sah atau surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani;
 - Bahwa untuk Kawasan hutan RPH Jenar surat penebangan dan pengangkutan dikeluarkan oleh KPH Surakarta;
 - Bahwa setelah melakukan penebangan pohon diletakkan di TPK atau tempat penimbunan kayu gunung banyak Tangen;
 - Bahwa kayu tersebut jika akan dijual harus melalui proses lelang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara khususnya kawasan RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta mengalami kerugian sebesar Rp12.517.650,- (dua belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian kerugian batang sebesar Rp7.159.650,00,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) menurut buku dasar harga jual kayu bulat jati dan rimba nomor 184/KPTS/DIR/12/2022 dan kerugian tunggak sebesar Rp5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor 664 / KPTS / DIR / 2010 tentang tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 3. Sudarmanto Bin Ramlan H.S.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani BKPH Tangen, Sragen sejak tahun 1998 sebagai Mandor Pol Tah Resor Pemangkuan Hutan Sragen;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama saksi Mastur dan saksi Paryoto berangkat dari Tangen untuk melakukan patroli wilayah hutan jenar untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang memberikan informasi di wilayah hutan jenar sedang ada pencurian atau penebangan kayu;
- Bahwa saksi memantau dari kejauhan saksi mendengar ada suara truk yang berhenti di pinggir jalan didekat lokasi di jalan raya jenar Banyu Urip di Dk. Ngelo, Kec. Jenar, Kab. Sragen ada truk nopol AD 1498 HN warna putih kombinasi;
- Bahwa saksi, saksi Paryoto dan saksi Mastur mendekati lokasi truk tersebut berhenti pada waktu itu melihat ada orang yang menaikkan kayu ke bak truk;
- Bahwa selanjutnya mendekati truk dan mengamankan sopir truk dan kayunya;
- Bahwa pemilik kayu dan tenaga sejumlah 10 (sepuluh) orang lari ke hutan;
- Bahwa kayu yang diangkut adalah kayu sonokeling milik negara yang dikelola Perum RHP Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta;
- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut masih berbentuk gelondongan dan berjumlah 2 (dua) potong atau batang kayu;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut berasal dari 1 (satu) pohon di potong menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa selain kayu gelondongan juga ditemukan barang berupa gergaji tangan sebanyak 4 (empat) buah, parang atau bendo, 1 (satu) buah, karet streng van bel bekas sebanyak 6 (enam) buah dan 2 (dua) pasang roda pengangkut
- Bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk menunjukan dokumen sehubungan dengan kegiatan pengangkutan kayu sonokeling tersebut
- Bahwa dokumen yang dimaksud adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin atau dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang menyertai sehubungan dengan kegiatan pengangkutan kayu sonokeling;
- Bahwa terdakwa mengatakan kayu sonokeling yang diangkut tersebut bukan miliknya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya mengangkut kayu sonokeling saja;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kayu sonokeling bukan terdakwa
- Bahwa terdakwa mengatakan kayu sonokeling milik Sdr. Didik (yang keberadaannya tidak di ketahui) dan kegiatan pengangkutan kayu jenis sonokeling tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan upah dari sdr Didik (yang keberadaannya tidak di ketahui);
- Bahwa truk nopol AD 1498 HN warna putih kombinasi milik saksi Nurul yang merupakan kakaknya terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Mastur dan saksi Sudarmanto melakukan penyisiran dipetak-petak kawasan hutan tersebut
- Bahwa dikawasan Petak 31 C-2 RHP Jenar,BKPH Tangen,KPH Surakarta menemukan 1 (satu) buah tunggak kayu sonokeling bekas potongan yang masih baru lalu melakukan lacak bala antara kayu sonokeling yang diangkut terdakwa tadi dengan tunggak yang ada dilokasi petak 31C-2 tersebut dan hasilnya identik;
- Bahwa potongan kayu sonokeling tersebut mempunyai dua ukuran yaitu panjang 410 cm dengan diameter 38cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm;
- Bahwa untuk melakukan penebangan dan pengangkutan pohon sonokeling di kawasan RPH Jenar,BKPH Tangen, KPH Surakarta harus memiliki surat ijin yang sah atau surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani;
- Bahwa untuk Kawasan hutan RPH Jenar surat penebangan dan pengangkutan dikeluarkan oleh KPH Surakarta;
- Bahwa setelah melakukan penebangan pohon diletakkan di TPK atau tempat penimbunan kayu gunung banyak Tangen;
- Bahwa kayu tersebut jika akan dijual harus melalui proses lelang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara khususnya kawasan RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta mengalami kerugian sebesar Rp12.517.650,- (dua belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian kerugian batang sebesar Rp7.159.650,00,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) menurut buku dasar harga jual kayu bulat jati dan rimba nomor 184/KPTS/DIR/12/2022 dan kerugian tunggak sebesar Rp5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor 664 / KPTS / DIR / 2010 tentang tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Evan Yasli Rafiansyah Bin Agus Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.15 wib saksi mengaji di mushola di telepon terdakwa yang merupakan ayahnya diajak menemani menyopir untuk mengambil kayu dari Sragen;
- Bahwa saksi pulang kerumah ganti baju selanjutnya pukul 23.30 wib saksi bersama terdakwa mengendarai truk nopol AD 1498 HN pergi ke Sragen;
- Bahwa sampai di pertigaan jenar di depan toko harum, terdakwa berhenti karena ada Didik yang merupakan teman terdakwa selanjutnya terdakwa berbincang dengan Didik kemudian Didik meninggalkan mobil avanzanya di depan toko harum kemudian ikut naik truk yang di kendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa melanjutkan perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit sampai di jalan raya Jenar-Banyuwir tepatnya di Dk. Ngelo, Ds. Jenar, Kec. Jenar, Kab. Sragen truk berjalan Didik menyuruh terdakwa untuk putar balik setelah putar balik di depan truk yang di kendarai terdakwa ada 10 (sepuluh) orang yang mengangkat kayu kemudian Didik menyuruh terdakwa untuk menghentikan truknya selanjutnya kayu yang di bawa orang tadi di masukkan ke dalam truk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang orang mengaku dari petugas polisi hutan kemudian Didik dan 10 (sepuluh) orang yang mengangkat kayu tadi lari masuk ke hutan sedangkan terdakwa dan saksi beserta truk yang berisi kayu di bawa ke Polsek Jenar selanjutnya di bawa ke Polres Sragen;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengangkut kayu bernama Didik dan untuk upah pengangkutan kayu tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut terdakwa dan saksi baru mengetahui kayu yang diangkut jenis kayu sonokeling yang berbentuk gelondongan berjumlah 2 (dua) batang setelah diberitahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menemani terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit KBM Truk Bak KA ISUZU warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN dengan Noka MHCNK71LY7J006197, Nosin B006197 an MARSUDI beserta kunci dan STNK yang dipergunakan untuk mengangkut kayu terdakwa dan itu milik saksi Nurul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

5. Nurul Ngaini Binti Slamet (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik truk Bak KA Isuzu warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN STNK atasnama Marsudi;
- Bahwa terdakwa meminjam truk Bak KA Isuzu warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN milik saksi di pergunakan untuk mengangkut padi dan jagung;
- Bahwa terdakwa meminjam atau menyewa truk Bak KA Isuzu warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sewa truk miliknya sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau truk yang disewa terdakwa dipergunakan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin saksi menggunakan truk Bak KA Isuzu warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN untuk mengangkut kayu;
- Bahwa saksi diberitahu kalau truk Bak KA Isuzu warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN miliknya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Raya Jenar-Banyuurip di Dk. Ngelo, Ds. Jenar, Kec. Jenar, Kab. Sragen mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa truk tersebut milik saksi yang dipinjam atau disewa terdakwa untuk mengangkut jagung dan padi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Saidi Bin Salimin (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Surakarta sebagai Penguji TK I Perum Perhutani KPH Surakarta;
- Bahwa ahli mempunyai tugas pokok antara lain menentukan jenis kayu, mengukur kayu, menentukan mutu kayu, melakukan pembinaan mandor tebang, melakukan pengujian kayu jati maupun rimba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 ahli melakukan penelitian dan pengecekan kayu yang di sita di halaman Polres Sragen;
- Bahwa kayu yang di sita termasuk jenis kayu sonokeling berjumlah 2 (dua) batang dalam bentuk glondongan atau bulat dengan ukuran
 - 1 batang glondong panjang 4 meter diameter 38 cm dengan volume 0,45 m³
 - 1 batang glondong panjang 290 meter diameter 30cm dengan volume 0,20 m³
- Bahwa persyaratan seseorang untuk melakukan pengangkutan, penguasaan atau memiliki kayu hasil hutan harus mempunyai blangko 304b yang menerangkan tentang jumlah batang kayu dan ukurannya serta harus dilengkapi dokumen pengangkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa untuk melakukan penebangan dan pengangkutan pohon dalam kawasan hutan harus ada ijin dari pihak Perhutani dan mempunyai surat perintah kerja dari KPH Surakarta;
- Bahwa untuk secara fisik tidak bisa di bedakan antara kayu sonokeling hutan dengan kayu sonokeling hasil kayu rakyat;
- Bahwa kayu sonokeling dapat di bedakan dengan cara hasil lacak balak dan surat atau dokumen kepemilikan;
- Bahwa ahli memastikan kayu sono keling yang diangkut terdakwa merupakan hasil hutan karena tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan berdasarkan hasil lacak balak telah di temukan tunggak pohon dan batang kayu sonokeling tersebut berasal dari Kawasan hutan negara lokasi petak 31C-2 BKPH Tangen yang menjadi wilayah Hutan Negara yang di Kelola Perum Perhutani RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara khususnya kawasan RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta mengalami kerugian sebesar Rp12.517.650,- (dua belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian kerugian batang sebesar Rp7.159.650,00,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) menurut buku dasar harga jual kayu bulat jati dan rimba nomor 184/KPTS/DIR/12/2022 dan kerugian tunggak sebesar Rp5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor 664/KPTS/DIR/2010 tentang tarif untuk menentukan kerugian akibat dari kejahatan dan atau pelanggaran terhadap hutan dan hasil hutan;
- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truk Bak KA ISUZU warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN dengan Noka MHCNK71LY7J006197, Nosin B006197 an MARSUDI beserta kunci dan STNK, 2 (dua) potong kayu sonokeling dengan panjang kurang lebih 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm, 4 (empat) Buah gergaji tangan, 1 (satu) buah parang, 6 (enam) buah karet streng van bel bekas, 2 (dua) pasang roda pengangkut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong kayu sonokeling dengan panjang kurang lebih 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm yang diukur ahli dan telah dibuatkan berita acara pengukuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menerima telepon dari Sdr Didik menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling di daerah Banyuurip, Kec. Jenar, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa mengajak saksi Evan yang merupakan anak dari terdakwa untuk menemani menyopir mengendarai truk nopol AD 1498 HN warna putih kombinasi tahun 2007 Noka : MHCNK71LY7J006197, Nosin: B006197, STNK An. Marsudi milik saksi Nurul Ngaini pergi ke daerah Jenar, Sragen;
- Bahwa terdakwa dan saksi Evan sekira pukul 23.00 wib sampai di pertigaan Jenar, Sragen tepatnya di depan toko harum terdakwa menghentikan truk yang di kendarainya karena sdr Didik sudah menunggu kemudian terdakwa berbincang dengan Didik selanjutnya Didik meninggalkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil avanzanya di depan toko harum kemudian ikut naik truk yang di kendarai terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Evan dan Didik melanjutkan perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit sampai di jalan raya Jenar -Banyuurip tepatnya di Dk. Ngelo, Ds. Jenar, Kec. Jenar, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa disuruh Didik untuk memutar balik truk yang dikendarai karena melihat tenaga dari Didik berjumlah 10 (sepuluh) orang mengangkut kayu dan Didik menyuruh terdakwa untuk menghentikan truknya selanjutnya tenaga tersebut memasukkan kayu ke dalam truk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang orang mengaku dari petugas polisi hutan dan Didik bersama 10 (sepuluh) orang yang mengangkat kayu tadi lari masuk ke hutan;
- Bahwa terdakwa diinterogasi petugas polisi hutan untuk menunjukan surat ijin resmi dari pihak perhutani sehubungan dengan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebanyak 2 (dua) potong kayu;
- Bahwa selain kayu ditempat tersebut terdapat barang berupa 4 (empat) buah gergaji tangan, 1 (satu) buah parang, 6 (enam) buah karet streng van bel bekas, 2 (dua) pasang roda pengangkut;
- Bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik tenaga dari Didik;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pengangkutan kayu saja tidak menebang kayu;
- Bahwa terdakwa disuruh Didik untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis sonokeling dengan maksud untuk mendapatkan upah dari sdr Didik tapi dakwa belum mendapatkan upah dari Didik;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut dan baru mengetahui kayu yang diangkut jenis kayu sonokeling yang berbentuk gelondongan berjumlah 2 (dua) batang setelah diberitahu oleh petugas polisi hutan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lokasi petak BKPH Tangen di kawasan hutan negara kayu tersebut diambil;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit KBM Truk Bak KA ISUZU warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN dengan Noka MHCNK71LY7J006197, Nosin B006197 an MARSUDI beserta kunci dan STNK yang dipergunakan untuk mengangkut kayu terdakwa dan itu milik saksi Nurul yang merupakan kakak dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam atau menyewa truk Bak KA Isuzu warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN dipergunakan untuk mengangkut padi dan jagung;
- Bahwa terdakwa membayar uang sewa truk kepada saksi Nurul sesuai kesepakatan;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu saksi Nurul menggunakan truk Bak KA Isuzu warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN untuk mengangkut kayu sonokeling tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Truk Bak KA ISUZU warna Putih Kombinasi Nopol AD 1498 HN dengan Noka MHCNK71LY7J006197, Nosin B006197 an MARSUDI beserta kunci dan STNK;
- 2 (dua) potong kayu sonokeling dengan panjang kurang lebih 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm;
- 4 (empat) Buah gergaji tangan;
- 1 (satu) Buah parang;
- 6 (enam) buah karet streng van bel bekas;
- 2 (dua) pasang roda pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menerima telepon dari Sdr Didik menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling di daerah Banyuurip, Kec. Jenar, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa mengajak saksi Evan yang merupakan anak dari terdakwa untuk menemani menyopir mengendarai truk nopol AD 1498 HN warna putih kombinasi tahun 2007 Noka : MHCNK71LY7J006197, Nosin:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B006197, STNK An. Marsudi milik saksi Nurul Ngaini pergi ke daerah Jenar, Sragen;

- Bahwa terdakwa dan saksi Evan sekira pukul 23.00 wib sampai di pertigaan Jenar, Sragen tepatnya di depan toko harum terdakwa menghentikan truk yang di kendaraanya karena sdr Didik sudah menunggu kemudian terdakwa berbincang dengan Didik selanjutnya Didik meninggalkan mobil avanzanya di depan toko harum kemudian ikut naik truk yang di kendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Evan dan Didik melanjutkan perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit sampai di jalan raya Jenar -Banyuurip tepatnya di Dk. Ngelo, Ds. Jenar, Kec. Jenar, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa disuruh Didik untuk memutar balik truk yang dikendarai karena melihat tenaga dari Didik berjumlah 10 (sepuluh) orang mengangkut kayu dan Didik menyuruh terdakwa untuk menghentikan truknya selanjutnya tenaga tersebut memasukkan kayu ke dalam truk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang orang mengaku dari petugas polisi hutan dan Didik bersama 10 (sepuluh) orang yang mengangkat kayu tadi lari masuk ke hutan;
- Bahwa terdakwa diinterogasi petugas polisi hutan untuk menunjukan surat ijin resmi dari pihak perhutani sehubungan dengan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebanyak 2 (dua) potong kayu;
- Bahwa selain kayu ditempat tersebut terdapat barang berupa 4 (empat) buah gergaji tangan, 1 (satu) buah parang, 6 (enam) buah karet streng van bel bekas, 2 (dua) pasang roda pengangkut;
- Bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik tenaga dari Didik;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pengangkutan kayu saja tidak menebang kayu;
- Bahwa terdakwa disuruh Didik untuk mengangkut kayu tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis sonokeling dengan maksud untuk mendapatkan upah dari sdr Didik tapi dakwa belum mendapatkan upah dari Didik;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut dan baru mengetahui kayu yang diangkut jenis kayu sonokeling yang berbentuk gelondongan berjumlah 2 (dua) batang setelah diberitahu oleh petugas polisi hutan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lokasi petak BKPH Tangen di kawasan hutan negara kayu tersebut diambil;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit KBM Truk Bak KA ISUZU warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN dengan Noka MHCNK71LY7J006197, Nosin B006197 an MARSUDI beserta kunci dan STNK yang dipergunakan untuk mengangkut kayu terdakwa dan itu milik saksi Nurul yang merupakan kakak dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam atau menyewa truk Bak KA Isuzu warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN dipergunakan untuk mengangkut padi dan jagung;
- Bahwa terdakwa membayar uang sewa truk kepada saksi Nurul sesuai kesepakatan;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu saksi Nurul menggunakan truk Bak KA Isuzu warna putih kombinasi Nopol AD 1498 HN untuk mengangkut kayu sonokeling tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
4. Karena kelalaiannya;
5. yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan”

Menimbang, bahwa orang perseorangan pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Yang mana dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan orang perseorangan adalah untuk membedakan subyek hukum antara orang perseorangan tersebut dengan korporasi;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Agus Setiawan Bin Slamet (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang perseorangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dimana apabila salah satu elemen unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 13 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang di maksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 18 tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit KBM Truk Bak KA ISUZU warna Putih Kombinasi Nopol AD 1498 HN dengan Noka MHCNK71LY7J006197, Nosin B006197 an MARSUDI beserta kunci dan STNK, 2 (dua) potong kayu sonokeling dengan panjang kurang lebih 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm, 4 (empat) buah gergaji tangan, 1 (satu) buah parang, 6 (enam) buah karet streng van bel bekas, 2 (dua) pasang roda pengangkut, telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Jenar-Banyuurip tepatnya di Dk. Ngelo, Ds. Jenar, Kec. Jenar, Kab. Sragen telah ditangkap karena sedang mengangkut atau menguasai hasil hutan berupa kayu sonokeling. Bahwa kayu sonokeling yang telah diangkut oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) potong kayu sonokeling dengan panjang kurang lebih 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Truk Bak KA ISUZU warna Putih Kombinasi Nopol AD 1498 HN. Bahwa Terdakwa memperoleh kayu jati tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menerima telepon dari Sdr Didik menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling di daerah Banyuurip, Kec. Jenar, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa mengajak saksi Evan yang merupakan anak dari terdakwa untuk menemani menyopir mengendarai truk nopol AD 1498 HN warna putih kombinasi tahun 2007 milik saksi Nurul Ngaini pergi ke daerah Jenar, Sragen. Bahwa terdakwa dan saksi Evan sekira pukul 23.00 wib sampai di pertigaan Jenar, Sragen tepatnya di depan toko harum terdakwa menghentikan truk yang di kendaraanya karena Saudara Didik sudah menunggu kemudian terdakwa berbincang dengan Saudara Didik selanjutnya Saudara Didik meninggalkan mobil avanzanya di depan toko harum kemudian ikut naik truk yang di kendarai terdakwa. Bahwa terdakwa bersama saksi Evan dan Didik melanjutkan perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit sampai di jalan raya Jenar-Banyuurip tepatnya di Dk. Ngelo, Ds. Jenar, Kec. Jenar, Kab. Sragen selanjutnya terdakwa disuruh Didik untuk memutar balik truk yang dikendarai karena melihat tenaga dari Didik berjumlah 10 (sepuluh) orang mengangkut kayu dan Didik menyuruh terdakwa untuk menghentikan truknya selanjutnya tenaga tersebut memasukkan kayu ke dalam truk. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Paryoto dan Saksi Mastur dikawasan Petak 31 C-2 RHP Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta, Saksi menemukan 1 (satu) buah tunggak kayu sonokeling bekas potongan yang masih baru lalu melakukan lacak bala antara kayu sonokeling yang diangkut terdakwa tadi dengan tunggak yang ada dilokasi petak 31C-2 tersebut dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya identik. Bahwa kayu sonokeling yang diangkut atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa pada saat mengangkut kayu sonokeling tersebut Terdakwa tidak pernah mengurus dokumen resmi kayu-kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa ketika terdakwa ditanya mengenai dokumen resmi kayu ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Bahwa 2 (dua) potong kayu sonokeling dengan panjang kurang lebih 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm tersebut adalah milik Perhutani yang diambil dari dalam hutan Negara/Perhutani dan Terdakwa mau mengangkut kayu sonokeling tersebut karena disuruh dan dibayar oleh Saudara Didik. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Karena Kelalaiannya”

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi 2 syarat yaitu :

- a. Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuatnya;
- b. Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;



Bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku, bukan diukur dari pandangan hakim yang mengadili;

Menimbang, bahwa kurangnya penghati-hati dari Terdakwa dalam situasi/perkara ini dapat dibuktikan dari fakta-fakta tersebut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut seharusnya Terdakwa mengurus dokumen pengangkutan atau surat-surat resmi lainnya;
- Bahwa tanpa adanya dokumen resmi seharusnya Terdakwa bisa menduga kayu tersebut illegal;

Menimbang, bahwa karena syarat pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai status kayu sonokeling tersebut apakah boleh Terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut dan Terdakwa juga tidak mengurus/menanyakan dokumen resmi kayu tersebut, maka syarat pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat yang timbul tidak perlu dibuktikan lagi, karena secara implisit si pelaku yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka ia juga tidak menduga-duga terjadinya akibat tersebut karena kelalaiannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa syarat dalam unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sedikit-dikitnya dilakukan 2 orang atau lebih dimana pertama ada pelaku yang ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan dan ada pelaku yang turut memberi bantuan untuk melakukan perbuatan dan harus ada kesadaran kerja sama antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa ada pelaku lain yang merupakan orang yang memberikan perintah yaitu Didik (yang tidak diketahui keberadaannya) supaya terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu sebanyak 2 (dua) batang dengan volume 0,65m³ dengan rincian 1 (satu) batang glondong panjang 4 meter diameter 38 cm dengan volume 0,45m³ dan 1 (satu) batang glondong panjang 290 meter diameter 30 cm dengan volume 0,20m³ yang berasal dari Kawasan hutan negara lokasi petak 31C-2 BKPH Tangen yang menjadi wilayah Hutan Negara yang di Kelola Perum Perhutani RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta. Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truk Bak KA ISUZU warna Putih Kombinasi Nopol AD 1498 HN dengan Noka MHCNK71LY7J006197, Nosin B006197 an MARSUDI beserta kunci dan STNK yang dipersidangan telah terbukti kepemilikannya yaitu milik Saksi Nurul Ngaini Binti Slamet, maka dikembalikan kepada Saksi Nurul Ngaini Binti Slamet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong kayu sonokeling dengan panjang kurang lebih 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah gergaji tangan, 1 (satu) buah parang, 6 (enam) buah karet streng van bel bekas dan 2 (dua) pasang roda pengangkut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara khususnya Perum Perhutani RPH Jenar, BKPH Tangen, KPH Surakarta;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Setiawan Bin Slamet (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mengangkut dan Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Truk Bak KA ISUZU warna Putih Kombinasi Nopol AD 1498 HN dengan Noka MHCNK71LY7J006197, Nosin B006197 an MARSUDI beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Nurul Ngaini Binti Slamet;

- 2 (dua) potong kayu sonokeling dengan panjang kurang lebih 410 cm dengan diameter 38 cm dan panjang 295 cm dengan diameter 30 cm;

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) buah gergaji tangan;
- 1 (satu) buah parang;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah karet streng van bel bekas;
- 2 (dua) pasang roda pengangkut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Kunto Trihatmojo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)